

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *fair use* di dalam TRIPs berlaku sepanjang penggunaan suatu karya cipta tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta yakni tidak merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta, dan mengacu kepada prinsip *fair use* yang terdapat dalam *Bern Convention* dan *Rhyme Convention*. Dalam *Bern Convention* menyanyikan ulang (*cover version*) sebuah lagu merupakan *fair use* apabila tindakan tersebut tidak mencederai kepentingan dari pencipta baik ekonomi maupun moral. Dalam *WIPO Copyright Treaty* memberikan hak kepada Negara anggota untuk membentuk aturan sendiri dengan pertimbangan perkembangan teknologi serta tidak bertentangan dengan aturan yang di muat di dalam *Bern Convention*. Selanjutnya penerapan *fair use* dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dimulai dari pasal 43 sampai pasal 51, dimana suatu tindakan menyanyikan ulang (*cover version*) sebuah lagu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta, yang termasuk kedalam *fair use* hanya untuk lagu

kebangsaan dan karya seni musik *foklor* yang penciptanya dipegang oleh negara.

2. Perbandingan antara penerapan *fair use* di Indonesia dan di Amerika Serikat, yakni : pertama, Indonesia tidak memiliki faktor tegas mengenai pengkualifikasian tindakan *fair use*. Faktor pengkualifikasian sebanyak 10% atau sepanjang tidak mengganggu kepentingan wajar pencipta cenderung menimbulkan pemahaman yang abstrak, karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan wajar pencipta, sedangkan di amerika aturan mengenai tindakan *fair use* sudah jelas, dan dalam kualifikasi Amerika telah menyidiakan 4 faktor yang terdapat dalam *article 107 US Copyright Act* sebagai landasan dari tindakan *fair use*. Kedua, Indonesia tidak memiliki aturan praktek yang jelas terutama mengenai penggunaan *fair use* di kelas seperti halnya *classroom guidelines* di Amerika Serikat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan lebih jelas mengenai penerapan *fair use* di Indonesia, menjelaskan lebih rinci kualifikasi tindakan yang merupakan bagian dari *fair use*, serta perlunya pengaturan yang lebih komprehensif atas keterkaitan perlindungan hak cipta dan teknologi khususnya dalam menentukan perkembangan konsep *fair use* di Indonesia.

2. Sebaiknya untuk mempermudah dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindakan *fair use*, peneliti menyarankan kepada para hakim di Indonesia agar melihat kepada syarat-syarat yang telah disajikan dalam ketentuan hukum hak cipta di Indonesia, namun perlu untuk mengelaborasi antara syarat tersebut dengan fakta yang ada. Dan penting untuk mengacu pada peraturan internasional yang ada, serta pertimbangan terhadap putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat juga dapat digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya penggunaan yang wajar (*fair use*) dalam suatu penggunaan hak cipta.

